

pemantauan yang dilakukan mesti benar-benar dijalankan sesuai dengan aturan yang mengatur mengenai kebijakan pajak rumah kos, sehingga kebijakan ini mampu mencapai target yang sepadan dengan kondisi yang sesungguhnya. BPPD Kota Bandung mendukung adanya kebijakan tersebut namun belum dilakukan secara maksimal karena belakangan ini BPPD Kota Bandung tefokus dengan mata pajak lain yang sehingga mengakibatkan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan Kebijakan Pajak Rumah Kos saat ini belum maksimal.

Maka dapat dilihat dari hasil wawancara tersebut bahwa, apa yang dilakukan oleh staff BPPD Kota Bandung itu sendiri dalam melakukan pemantauan terhadap kebijakan pajak rumah kos masih belum maksimal, karena masih banyak pemilik rumah kos yang tidak mengetahui informasi mengenai pajak rumah kos sehingga mereka tidak melakukan kewajibannya yaitu membayarkan pajak rumah kosnya. Meskipun pihak dari BPPD Kota Bandung pun sudah melakukan *door to door* ke kelurahan maupun kecamatan dan terkadang pihak BPPD Kota Bandung diundang untuk menjadi narasumber untuk per kecamatan ataupun sebaliknya.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Pajak Rumah Kos berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 di Kecamatan Coblong Kota Bandung dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Pajak Rumah Kos berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 di Kecamatan Coblong Kota Bandung telah memiliki target, sasaran, dan standar yang dapat direalisasikan meskipun dalam penetapan targetnya masih belum dilandaskan pada potensi bisnis rumah kos yang ada.
2. Perencanaan akurat dan konsisten yang dilakukan BPPD Kota Bandung dan pihak Kecamatan Coblong belum berjalan cukup baik. Namun, pemberian pemahaman yang kurang. Kurang spesifiknya data yang diminta mengakibatkan kesalahan yang diperoleh dalam penyampaian data. Tetapi komunikasi yang dilakukan dengan pihak Kecamatan Coblong sudah tergolong baik.
3. Penugasan yang terperinci dan jelas yang dilakukan oleh BPPD Kota Bandung sebagai implementor dari kebijakan tersebut ini masih tergolong belum maksimal. Namun pada realitanya, petugas lapangan masih belum menegaskan sanksi dan cenderung memberikan keringanan kepada Wajib Pajak. Selain itu juga, BPPD Kota Bandung berpendapat bahwa tidak adanya hubungan kerja yang membangun antara organisasi non-formal karena sifat dari pajak itu sendiri khusus dan takut akan penyalahgunaan wewenang oleh organisasi masyarakat atau ormas.

4. Standarisasi yang akurat mencakup beberapa hal yaitu keterbatasan sumber daya manusia, anggaran ataupun *financial*, serta sarana prasarana mempengaruhi kinerja dari BPPD Kota Bandung dalam melaksanakan mengenai Implementasi Pajak Rumah Kos berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 di Kecamatan Coblong Kota Bandung. Namun, dengan adanya standarisasi yang akurat tetap saja masih menimbulkan keterbatasan yang ada, BPPD Kota Bandung tetap berupaya untuk melaksanakan Pajak Rumah Kos di Kota Bandung Studi di Kecamatan Coblong Kota Bandung.
5. BPPD Kota Bandung mendukung adanya kebijakan Pajak Rumah Kos. Namun, masih belum disertai dengan pemantauan yang maksimal dalam hal penyebaran informasi kepada masyarakat. BPPD Kota Bandung masih terfokus dengan mata pajak yang lain, sehingga menciptakan keterhambatan pemantauan akan kebijakan pajak rumah kos untuk beberapa tahun belakangan ini terfokus pada mata pajak lain, dan menganggap bahwa Pajak Rumah Kos lebih sulit direalisasikan sehingga pendapatan dari pajak ini tidak akan sebesar pajak lainnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah penulis kemukakan, maka terdapat beberapa saran mengenai Implementasi Pajak Rumah Kos berdasarkan Perda Nomor 06 Tahun 2016 di Kecamatan Coblong Kota Bandung sebagai berikut:

1. Meninjau kembali potensi pajak yang ada dengan cara mempetakan berdasarkan pembagian wilayah kerja sehingga mendapatkan gambaran yang lebih pasti mengenai potensi pajak rumah kos.
2. Berkoordinasi dengan cara melakukan penyebaran informasi kepada Rukun Warga maupun Rukun Tetangga di Kecamatan Coblong itu sendiri agar dapat melakukan pendataan rumah kos guna menutupi kekurangan personil lapangan.
3. Memberikan informasi mendalam terkait pajak rumah kos kepada pemilik rumah kos yang masih sulit atau bahkan enggan mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak dan melakukan sanksi sesuai dengan yang tertera pada Perda yang terkait.
4. Memberikan pemahaman terhadap aparaturnya Kecamatan Coblong mengenai Pajak Rumah Kos serta dapat memperjelas isi kebijakan Perda Nomor 06 Tahun 2016 yang terkait.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abunyamin, Oyok. 2010. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung: Humaniora.
- Agustino, L. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfabeta.
- Burhan, Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.
- Creswell, John W. "Educational Research: Planning, Conducting and Evaluation Quantitative and Qualitative Research". Boston: Pearson, 2011.
- Halim, Abdul. 2014. *Perpajakan*. Jakarta: Selemba Empat.
- Ismail, Tjip. 2005. *Pengaturan Pajak Daerah di Indonesia*. Jakarta: PT Yellow Mediatama.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi)*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nugroho, Riant. 2008. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: PT. Lkis Pelangi Aksara.
- Merriam, Shahrhan B. "Qualitative Research: A Guide to Design and Implementation". San Francisco: 989 Market Street, 2009.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono. 2005. *Perpajakan Indonesia Mekanisme dan Perhitungan*. Yogyakarta.

Tachjan, 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: AIIPI.

Silalahi, U. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rafika Aditama.

Van Metter, D., & Van Horn, C. *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration and Society*. 1975.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah

Jurnal:

Astuti, I.P. 2009. Efektivitas *Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta*.

Habibi, Muhammad M. 2010. *Analisis Pelaksanaan Desentralisasi dalam Otonomi Daerah*.

Khandaker, A. R . 2016. *A Critical Insight into Policy Implementation and Implementation Performance. Public Policy and Public Administration*.

Huberman, M. B. 1992. *Qualitative Data Analysis*. Terjemahan Tjetjep Rohedi, UI-Press.

Muqodim. 2002. *Perpajakan*. UII Press dan EKONISIA, Yogyakarta

Novicadisam Selly, S. S. 2017. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel*

Kategori Rumah Kos di Kota Malang. Jurnal Administrasi Publik.

Ramdhani Abdullah, Ramdhani A. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.*

Interest:

Ayu, 2019. *Pengertian Pajak, Jenis, Fungsi, dan Manfaatnya.* Diakses dari

<https://ukirama.com/en/blogs/pengertian-pajak-jenis-fungsi-dan-manfaatnya> pada

tanggal 13 Februari.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BPPD) Kota Bandung, Diakses dari

<https://bppd.bandung.go.id/> pada 5 Maret 2019.

Diskominfo Bandung, 2017. Diakses dari

<https://ppid.bandung.go.id/knowledgebase/gambaran-umum-kecamatan-coblong/>

pada 20 Februari 2019.

Kota Bandung Kecamatan Coblong, 2017. Diakses dari website

<http://coblong.bandung.go.id/> pada 5 Maret 2019.